

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian, dan Dasar Hukum Pernikahan

Penyebutan dalam undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sedangkan pada manusia disebut Nikah karena kesakralan secara budaya terutama dalam agama.<sup>1</sup> Istilah fiqh mengartikan pernikahan adalah *zawaj*.<sup>2</sup> Berdasarkan makna etimologis tersebut ahli fikih memberikan pendapat tentang pernikahan merupakan hubungan secara biologis.<sup>3</sup>

Nikah menurut bahasa: *aljam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Al-Quran menjelaskan tentang pernikahan pada QS. Ar-Ruum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Adanya tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan istri-istri untukmu dengan jenismu sendiri dan diciptakan kasih dan sayang”.<sup>4</sup>

Penjelasan undang-undang perkawinan tahun 1974 menjelaskan terjadinya perkawinan akan menjadikan kuatnya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sehingga membentuk keluarga yang kekal abadi dilimpahi kebahagiaan.<sup>5</sup> Dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam

<sup>1</sup>Tihami dan Shohari Sharoni, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

<sup>2</sup>Kamal Mukhtar, *Azas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974). 79.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009) 5.

<sup>4</sup>Quran dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976) 417.

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia mendefinisikan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghohiiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Dalam Al-Quran dan Hadist menjelaskan mengenai hukum nikah. Salah satunya dalam QS. Adz Dzariyat Ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :”Kami jadikan kalian berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>7</sup>

Pernikahan merupakan *sunatullah* pada dasarnya hukumnya mubah. Akan tetapi, dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* hukum nikah berbeda tergantung kondisinya, yaitu sebagai berikut : Seseorang yang telah mampu yang akan memberikan kekuatan keimanan kepada penciptanya terselamatkan dari perbuatan zina, hal ini dapat terwujud dengan cara menikah maka diwajibkan menikah bagi orang yang berada dalam keadaan tersebut. Bagi orang yang lemah dalam melaksanakan bahtera rumahtangga seperti masih kesulitan dalam urusan nafkah, berupa nafkah lahir semisal kediaman untuk istri dan kewajiban batin maka orang dalam keadaan ini di anggap haram menikah.

Seseorang yang sudah mampu namun didalam dirinya masih dapat dikendalikan dan belum adanya keinginan menikah maka hukumnya sunnah menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak ada kendala baginya melangsungkan pernikahan dan nafsu menikah belum membahayakan maka makruh hukumnya.<sup>8</sup> Uraian ini menjelaskan adanya berbagai keadaan yang akhirnya menimbulkan hukum yang berbeda-beda seperti wajib,

<sup>6</sup>KHI(Kompilasi Hukum Islam)

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976). 523.

<sup>8</sup> H S A Al-Hamdani, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, 8.

sunnah, makruh dan haram, sesuai dengan *maslahat* dan *mafsadat*.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun sendiri mempunyai pengertian sesuatu yang wajib dan harus ada yang menentukan sah atau tidaknya dalam suatu pekerjaan (ibadah). Adapun arti rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada dalam sebuah pernikahan, meliputi:

- a. Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.  
Jika tidak ada wali dari pihak pengantin perempuan akad nikah tidak dapat dianggap sah.
- c. Dua orang saksi  
Merupakan syarat nikah dianggap sah yaitu adanya dua orang saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut.
- d. *Sighat* akad nikah  
Yaitu bentuk ucapan ijab dan kabul, yang ijab diucapkan oleh wali atau wakil nikah dari mempelai perempuan, dan Kabul ucapan jawaban dari calon suami.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan syarat sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, namun tidak dari hakikat pernikahan. Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah.

- a. Syarat calon suami
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Bukan dari mahram calon istri
  - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa
  - 4) Tentu laki-laki itu yang akan dinikahi, dan jelas identitasnya
  - 5) Tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah
  - 6) Tidak beristri empat

---

<sup>9</sup>Tihami & Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta) 12.

- b. Syarat calon istri
  - 1) Tidak ada hubungan sedarah atau bukan mahram perempuan tersebut, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa *iddah*
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Orang merdeka
  - 4) Jelas dia calon istri yang akan dinikahi tersebut dan bukan *khuntsai* (banci)
  - 5) Tidak dalam keadaan sedang dipaksa
  - 6) Tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ibadah haji atau umrah.
- c. Syarat Wali
  - 1) Laki-laki, beragama Islam
  - 2) Sudah dewasa atau sudah baligh
  - 3) Akalnya sehat
  - 4) Mempunyai hak perwalian terhadap mempelai perempuan
  - 5) Adil
  - 6) Tidak cacat (tuli dan buta)
  - 7) Tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram, haji ataupun umroh
  - 8) Memahamai bahasa yang digunakan ijab kabul.<sup>10</sup>
- d. Syarat dua orang saksi
  - 1) Saksi paling sedikit berjumlah dua orang
  - 2) Kedua saksi berjenis kelamin laki-laki
  - 3) Kedua orang saksi Bergama Islam
  - 4) Sama-sama orang merdeka
  - 5) Keduanya memiliki bersifat adil
  - 6) Dalam kondisi tidak buta dan tidak tuli
- e. Syarat-Syarat Ijab Kabul (*Shigat*)
  - 1) *Shigat* (bentuk ucapan) yang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang melakukan akad, calon mempelai, wali nikah dan kedua orang saksi.
  - 2) Menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau dan lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

---

<sup>10</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 13.

Terikat dengan batasan tertentu sehingga akad itu dapat berlaku.

### 3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan sendiri merupakan tujuan hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dalam pembentukan manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Dapat dilihat pada ajaran fikih, adanya empat garis dari penataan itu, meliputi: pertama, yang membahas hubungan manusia sebagai makhluk dengan Khalik-Nya. Kedua, yang membahas hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiga, yaitu membahas sifat-sifat tercela yang dapat membinasakan manusia dan Keempat, membahas sifat-sifat terpuji yang dapat menolong dan menyelamatkan manusia.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi”.<sup>11</sup>
- b. “Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur”.
- c. “Guna memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah”.<sup>12</sup>

Imam Al Ghazali, menjelaskan tujuan perkawinan dalam beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.1, 1975). 43.

<sup>12</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

- a. “Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia”.
- b. “Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan”.
- c. “Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang”.
- d. “Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal”.
- e. “Memperbesar tanggung jawab”.<sup>13</sup>

## B. Usia Pernikahan

### 1. Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Umat islam mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Al-Quran, didalamnya tidak mengatur secara eksplisit tentang usia berapa seseorang diperkenankan menikah namun madzhab empat yang terdiri dari imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanafi memberikan gambaran usia pernikahan. Dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang pernikahan salah satunya di dalam Surat An- Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : Kawinkanlah seseorang yang layak kawin dan sendirian dari hamba sahayamu sekalipun mereka miskin maka Allah mendekapnya dengan karunianya.<sup>14</sup>

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat ini adalah perintah untuk menikah didukung dengan pandangan ulama mewajibkan melangsungkan pernikahan

<sup>13</sup>Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 39.

<sup>14</sup> Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 355.

bagi siapapun yang dianggap mampu.<sup>15</sup> Kata (الصالحين) Dalam ayat ini dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin”.<sup>16</sup> Yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, atau dalam ilmu fikih disebut dengan *tāiqun*.<sup>17</sup> Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, الصالحين yaitu orang yang di sanggup secara pesikis dan spriuial untuk membangun bahtera rumahtangga. Ibnu Asyur memahami ayat ini dalam arti kesalehan beragama lagi bertaqwa menurutnya ayat ini seakan berkata jangan sampai ketaqwaan seseorang beragama menghalangimu untuk berkawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, penyampaian ini bisa berlaku wajib jika pengabdianya melahirkan kemadlorotan.<sup>18</sup>

Kajian di atas ada beberapa poin penting bahwa pernikahan boleh dilakukan bagi seseorang yang di anggap mampu baik secara mental, spiritual dan finansial untuk membina sebuah rumah tangga serta mampu menjalankan kewajibannya secara timbal balik. Timbul keinginan dan siap menjadi suami untuk memimpin keluarga merupakan maksud dari sudah cukup umur yang tergantung dalam ayat dia atas namun hal ini tidak akan berjalan jika belum bisa untuk mengurus harta kekayaan. Al-Quran tidak menyebut secara lugas tentang usia pernikahan, adapun agama lain seperti menurut hukum katolik batas usia pernikahan adalah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita, dan menurut Greja Kristen 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, menurut agama hindu 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Imam Abi fada' Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsr*, (dar al-kutub Al-'Ilmiyyah, Bayrut,2004), 269.

<sup>16</sup> Ali muhammad Al sobuni, *tafsir ayat ahkam* (Berut: Dar Ibnu Ashoshos 20014), 131.

<sup>17</sup>Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab*, (Al-Haromain,Indonesia), 31.

<sup>18</sup>Syihab Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, , ( Lentera Hati, Jakarta 2002), 335.

<sup>19</sup>Hilman Hadi Kusuma,*Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Adat dan Agama*, (Bandung, Mandiri Maju 2007), 52.

## 2. Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Hukum Perkawinan yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai masalah perkawinan di Indonesia selain itu ada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat yang ada sejak zaman nenek moyang. Pernikahan merupakan: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>20</sup> Kesiapan jiwa raga merupakan syarat perkawinan. Oleh karena itu pemerintah mengatur usia perkawinan melalui undang-undang terbaru nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan saat usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun..

Produk dari KHI merupakan sekumpulan materi yang ada pada agama Islam yang dimoderenisasi sebagai produk anak bangsa yang dituliskan dalam bentuk pasal dan ayat yang berjumlah 229 pasal yang terdiri dari 3 kelompok materi yaitu Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan (44 pasal), Hukum Perkawinan (14) penyusunan KHI melalui jalan panjang dan melelahkan karena adanya pengaruh perubahan sosial politik khususnya yang terjadi di Indonesia yang berubah-ubah dan bergejolak.

Usia kawin bagi laki-laki 19 tahun dan istri 16 tahun hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 15, namun ketentuan ini tidak berdiri sendiri melainkan diperkuat dengan adanya ketentuan izin orang tua atau wali atau persetujuan calon mempelai yang memelihara nantinya jika tidak adanya wali orang tua atau wali. Sedangkan apabila tidak adanya persetujuan tersebut maka dapat dimintakan di pengadilan.<sup>21</sup> Hal ini semakin membuktikan bahwa boleh dan tidaknya suatu perkawinan yang disebabkan oleh usia

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang :Angkasa Raya, 1990), 43.

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Rajawali Pers, 1995), 67.

tergantung pada izin yang dimintakan di Pengadilan Agama.

### 3. Usia Dewasa Dalam Sudut Pandang Hukum

Dalam KBBI mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti, (1). sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); (2).telah mencapai kematangan kelamin; (3).matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).<sup>22</sup> Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, Istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.<sup>23</sup>

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa dalam sudut pandang hokum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

#### a. Hukum Perdata

KUHPerdata pasal 330, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/dewasa>

<sup>23</sup> Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Jurnal YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017. 76-77.

berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa Peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;

- 1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- 2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- 3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.”<sup>24</sup>

#### **b. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

#### **c. Undang-undang Perkawinan**

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1). “Anak

---

<sup>24</sup> KUHP pasal 330, 55.

yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.<sup>25</sup>

**d. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>26</sup>. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

**e. Undang-Undang Tenaga Kerja**

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”<sup>27</sup>

**f. Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)**

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

---

<sup>25</sup> UU. No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), 8.

<sup>26</sup> UU. No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1), 2.

<sup>27</sup> UU. No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2), 17.

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Dalam undang-undang pemilu ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa. Namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengambil keputusan untuk memilih pada pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan undang-undang pemilu disebut dewasa ketika seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.<sup>28</sup>

Undang-undang Republik Indonesia tidak menetapkan secara sepakat tentang batas usia dewasa. Bisa jadi perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya sesuai dengan konteks keperluan warga negara Indonesia. Hal itu mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis*, yaitu *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>29</sup>

Misalkan saja, apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan KUHPdata, demikian jugatidak menurut undang-undang pemilu karena tidak tepat jika menggunakan undang-undang pemilu.<sup>30</sup>

#### 4. Pernikahan Usia Dini

Pengertian pernikahan dini tidak ditemukan dalam KBBI namun pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan dibawah umur dimana pernikahan yang dilakukan seseorang dalam keadaan saat usianya masih

---

<sup>28</sup> Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...* 80.

<sup>29</sup> Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...* 80.

<sup>30</sup> Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...* 80.

belum tergolong usia dewasa. Secara umum kedewasaan yang dimaksud adalah belum dewasa secara emosional, finansial, fisik dan keadaan psikis. Kajian internasional memberikan pengertian pernikahan dini adalah *child marriage* atau *earli marrage* yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang yang usianya berkisar dibawah 18 tahun, usia ini merupakan usia yang di tetapkan dalam konvensi hak-hak anak internasional pada tahun 1998.<sup>31</sup> Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan pernikahan dini adalah pernikahan yang didalamnya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan namun diantara kedua mempelai belum baligh sehingga secara psikis belum dapat mengemban tanggungjawab didalam keluarga dengan baik.<sup>32</sup>

Ilmu fikih memberikan kajian tentang pernikahan dini masuk dalam salah satu syarat sah nikah yaitu baligh. Baligh yang dimaksud dalam fikih ini sangat beragam seperti balidgnya laki-laki saat dirinya sudah mimpi basah atau mengeluarkan sperma, sedangkan perempuan keluarnya darah haid.<sup>33</sup> Madzhab safi'i dan Hambali balighnya pria dan wanita adalah saat usianya sudah mencapai 15 tahun. Sedangkan menurut Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan wanita di usia 17 tahun. Imam Malik mengkategorikan balighnya pria dan wanita di usia 18 tahun..<sup>34</sup>

*Fiqih Islam wa Adillatuhu* dari Wabah Zuhaily didalamnya menjelaskan jumbuh ulama membolehkan terjadinya pernikahan dini karena beberapa hal. Seperti perbedaan antara Ibnu syubrumah dan abu syubrumah, Abu Bakar al A'sham dan al- Butty semua ulama ini menolak pernikahan dibawah umur. Namun berbeda dengan syafi'i yang memberikan kreteria diperboleangkga pelaksanaan pernikahan dini tersebut jika

---

<sup>31</sup> *Justice for Iran*, 2013, 13.

<sup>32</sup> Imron, 2013, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal IAIN Ponorogo*, Volume 13, Nomor 2, 256.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: D'r Al-Fathi, 1990). 207-209.

<sup>34</sup> A Rahmad Rosyadi Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986) 92.

mengandung kemaslahatan. Seorang wali dari anak boleh menikahkan anaknya dalam usia dini dengan mendapatkan izin dari sang anak tersebut. Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti tidak adanya rasa beci anak dengan calon suaminya kelak, keiklasan anak sehingga tidak ada kebencian antara anak dan wali, mahar yang diberikan suami pantas, pernikahan dengan laki-laki yang sekufu.<sup>35</sup> Abu Hanfiah wali boleh menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah umur tanpa adanya izin dari sang anak hal ini sama dengan hak ijbar (paksa) yaitu hak yang dimiliki wali yang hanya diberlakukan anak dibawah umur bukan janda.<sup>36</sup>

## C. Pemahaman Tentang Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi

Dalam KBBI sosiologi adalah ilmu tentang karakter atau sifat dan perkembangan kelompok masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sosiologi adalah bagian dari cabang ilmu sosial.<sup>37</sup> *Socus* merupakan bahasa latin dari sosiologi artinya teman, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Lazimnya sosiologi difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.<sup>38</sup>

Sosiologi menurut William Konbulum merupakan metode ilmiah untuk memahami masyarakat dan model perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang berada di dalamnya dalam berbagai bagian dan kondisi. Menurut Pitrim Sorokin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik berbagai gejala sosial, seperti ekonomi, keluarga dan moral maka ilmu tersebut di sebut sosiologi.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002) 385.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2007) 174.

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/sosiologi>, diakses 3 Februari 2021, pukul 12.39.

<sup>38</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1989),11.

## 2. Pengertian Sosiologi Hukum dan Karakteristik

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji mengapa masyarakat patuh pada hukum mengapa mereka tidak menaati hukum tersebut adanya alasan-alasan sosial yang ikut mempengaruhi.<sup>40</sup> Dengan ini tidak secara langsung mengarahkan hukum sebagai konseptual tetapi kenyataan masyarakat dilingkungan hukum yang mempengaruhi.<sup>41</sup>

Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

- a. Dapat memberikan kejelasan pada proses praktek hukum sehingga menggunakan pendekatan "intrepretative understanding" dengan ini dapat memberikan penjelasan perkembangan dan efek perilaku manusia.<sup>42</sup>
- b. Mendiskripsikan praktek hukum di lingkungan masyarakat apakah bertentangan atau sudah sesuai dengan hukum yang telah di atur.
- c. Memberikan penjelasan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan alasan-alasannya.<sup>43</sup>
- d. Dapat menjadi pisau analisis terhadap peraturan hukum baik berupa undang-undang atau lainnya sehingga dapat menjawab apakah hukum itu tepat atau tidak dalam wilaah masyarakat tertentu.<sup>44</sup>
- e. Lebih fokus pada isi hukum terhadap perilaku masyarakat yang melanggar dan menaati yang mempunyai kedudukan seimbang tidak lebih baik dan lebih buruk. Perhatian tertju pada objek yang dikaji sehingga tidak muncul penilaian normatif seperti contoh bahwa hakim adalah manusia paling benar dan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, 11.

<sup>41</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

<sup>42</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 141.

<sup>43</sup> Zulfatun Nifmah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 23-24.

<sup>44</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt Grasindo, 2007), 113.

bijaksana.<sup>45</sup> Tiga pendekatan yang dapat digunakan menurut Prof. Geralde Turke yaitu moral, ilmu hukum dan sosiogis.

## D. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Pengertian sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli hukum (*fuqoha*) yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna islami dalam berbagai kehidupan masyarakat.<sup>46</sup> Paradigma lain tentang Hukum Islam hasil dari pemikiran *fuqoha* tidak selamanya bisa ditetapkan untuk semua situasi dan kondisi serta untuk kehidupan masyarakat, karena memiliki dinamika tatkala dihadapkan kepada berbagai persoalan dalam kehidupan umat manusia.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa paradigma diatas Sosiologi Hukum Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena Hukum Islam yang dijalankan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum Islam sebagai sebuah hukum tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat. Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu yang mengkaji hukum islam dari sudut pandang sosiologis. Sudut pandang tersebut merupakan ciri pemikiran pakar Hukum Islam yang melihat gejala kehidupan manusia, atau perilaku manusia sebagai suatu kontinum yang mengalami perubahan dengan menempatkan *illat* sebagai *independent variable*.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2006), 8

<sup>46</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 3.

<sup>47</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 3.

<sup>48</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 7.

## 2. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan filosofis. Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kajian Normatif (*Analitis Dogmatis*)

Kajian normatif ini dapat menentukan mana yang dianggap salah dan benar dengan itu sifatnya normatif. Kajian ini dapat dilakukan pada hukum positif seperti hukum pidana dan hukum tata negara penekannya pada norma-norma yang berlaku pada saat itu oleh undang-undang.

Pendekatan normatif mempelajari norma-norma (kaidah, patokan, ugeran dan ajaran agama) yang menjadi ekspresi perilaku manusia, disamping mengikat juga mengendalikan pergaulan antara masyarakat dan lingkungannya. Menurut Hilman Hadikusuma pikiran dan perilaku manusia yang bersifat normatif, artinya berpangkal pada norma-norma yang berlaku misal norma agama, adat istiadat, dan kaidah-kaidah sosial yang senantiasa menjadi pengendali gerak dalam tingkah laku.<sup>49</sup>

### b. Kajian Empiris

Kajian ini melihat ilmu hukum sebagai realita yang mencakup kenyataan sosial dan kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa metode deskriptif menguraikan secara rinci perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

### c. Kajian Filosofis

Kajian ini memahami secara radikan hakikat hukum, hal ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal, yang menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pembuatan hukum.<sup>50</sup> Menurut Ramdani secara umum studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan dua

---

<sup>49</sup>Fihtriatu Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo, 2017), 45. <https://repository.uir.ac.id>.

<sup>50</sup>Fihtriatu Shalihah, *Sosiologi Hukum*,(Depok:Raja Grafindo, 2017), 46. <https://repository.uir.ac.id>.

pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis menggunakan berbagai teori hukum dan teori sosial untuk mempelajari dan memaknakan berbagai tindakan hukum di masyarakat, sedangkan pendekatan empiris lebih menitikberatkan pada penelitian, observasi terhadap realitas hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat, yang dihubungkan dengan teks-teks umum yang berlaku, kaidah hukum yang normatif, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perintah atau larangan bagi masyarakat.<sup>51</sup>

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mengkaji kehidupan manusia dan sekelilingnya seperti kehidupan sosial yang berkaitan dengan hukum.<sup>52</sup> Menurut Ahmad Supriyadi ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam menyangkut 2 sisi:

#### a. *Independent Variabel*

Ruang lingkup Hukum Islam sebagai *independent variabel* yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perikelakuan masyarakat. Dan masyarakat sebagai *dependent variabel*. Maka dari sudut sosiologi, Hukum Islam akan mempengaruhi struktur masyarakat sehingga membentuk struktur sosial. Hukum Islam akan mempengaruhi keseluruhan jalinan yang pokok seperti lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial.<sup>53</sup>

#### b. *Dependent Variabel*

Ruang lingkup Hukum Islam sebagai *dependent variabel*, yaitu bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat mereka terima secara kolektif.<sup>54</sup> Dalam bentuk yang terakhir ini masyarakatlah yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. Sedangkan kajian masyarakat yang mempengaruhi hukum dapat dicontohkan bahwa berlakunya manajemen zakat belum banyak dijelaskan

---

<sup>51</sup>Fihriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok:Raja Grafindo, 2017), 30. <https://repository.uir.ac.id>.

<sup>52</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 7.

<sup>53</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 8.

<sup>54</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 9.

dalam al-Qur'an maupun hadist, sehingga masyarakatlah yang menentukan pengelolaan zakat maal.

#### 4. Objek Sosiologi Hukum Islam

Objek sosiologi hukum adalah hukum dalam wujudnya yaitu mendalami kaidah yang berlaku dan dibutuhkan sehingga tercapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sosiologi membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial.<sup>55</sup>

Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum antara lain :

##### a. Hukum sebagai *Social Control*

Sistem yang tanpa di rencanakan maupun direncanakan yang mengandung sifat mendidik masyarakat agar patuh pada sistem kaidah yang berlaku.<sup>56</sup> *Social control* dalam hukum Islam berarti suatu norma yang mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat agar sesuai dengan kaedah dalam al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>57</sup>

Implementasi yang nyata bahwa hukum sebagai social control adalah terwujudnya kepastian hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadaan yang seimbang dalam masyarakat sehingga tercapai keadaan yang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.<sup>58</sup>

##### b. Hukum sebagai *Social Engineering*

Maksudnya adalah berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat perlu diperhatikan oleh praktisi hukum dengan interpretasi analogi demi terwujudnya keseimbangan. Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk melakukan *social engineering* melibatkan penggunaan peraturan-

---

<sup>55</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Grasindo, 2011) 129, Ipusnas.

<sup>56</sup> Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Media Grafika, 2008), 22.

<sup>57</sup> Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, 144.

<sup>58</sup> Amran Saudi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 19-20, Ipusnas.

peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum untuk menimbulkan akibat dalam masyarakat.<sup>59</sup> Fungsi *Social engineering* dari hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan iktikad (*good faith*) dari penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan norma-norma dan aturan hukum yang ada.

## 5. Agama Sebagai Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial

Secara filosofis manusia manusia adalah makhluk yang memiliki tiga tipe yaitu: manusia adalah makhluk sosial (*an-nas*), manusia makhluk beretika dan berestetika (*al-insan*), dan makhluk biologis (*al-basyar*). Menurut teori struktural fungsional kehadiran kelompok masyarakat merupakan suatu organisme yang harus ditelaah dengan konsep-konsep biologis tentang struktur dan fungsi. Kehidupan masyarakat akan mengalami proses interaksi berupa dipaksa, biarahkan dan diyakini proses ini berjalan secara sosiologis.

Perilaku sosial yang merujuk pada hukum sosial dan hukum dalam ajaran agama yang ditopang oleh sistem ritual dan tujuan ideal di dalamnya dimanifestasikan ke dalam perilaku tradisional. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa agama sebagai sumber sosial normatif sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku klektif dalam suatu kelompok karena agama di pandang sebagai salah satu bagian dari sistem sosial dan sistem budaya suatu masyarakat, yang mempunyai kaitan erta dengan bagian-bagian lain dari masyarakat .

Peran agama dalam mengukuhkan nilai-nilai, sumber pada kerangka acuan yang bersifat sakral, maka norma dikukuhkan dengan sanksi-sanksi sakral dalam setiap masyarakat sanksi-sanksi sakral mempunyai kekuatan memaksa istimewa karena ganjaran dan hukumnya bersifat *duniawi* dan *ukhrawi*. Fungsi agama di bidang sosial adalah fungsi penentu, di mana agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik dalam anggota-anggota

---

<sup>59</sup> Ronny Hanintyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung:Offset Alumni, 1982), 52.

masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantuk mempersatukan masyarakat.<sup>60</sup>

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sosiologi hukum peran agama sangat penting dalam kaitannya sebagai berikut:

- a. Sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai sandaran perilaku sosial;
- b. Terbentuknya norma dan kaidah sosial yang diyakini berlaku bagi kehidupan sosial dan kehidupan transendental;
- c. Hukum yang berlaku di masyarakat bersifat tradisional normatif dengan bentuk perilaku yang kolektif dan homogen;
- d. Sumber-sumber dalam ajaran agama dimaknai dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang secara turum temurun berlaku sebagai tolak ukur kebenaran suatu tingkah laku masyarakat;
- e. Norma sosial yang merujuk pada ajaran agama merupakan gejala sosial yang dapat membangkitkan wacana perumusan hukum yang berlaku positif sebagai suatu hukum negara;
- f. Hukum dipandang sebagai gejala sosial, sebagai bentuk demonstrasi sosial terhadap prinsi-prinsip kebenaran, keadilan, dan berkemanusiaan dengan unversalitas kebenaran yang tidak dapat dibendung sebagai akibat perubahan zaman.<sup>61</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep, yang di ungkap oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan.

1. Dania Eka Lestari, berasal dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Upaya Pencegahan Usia Dini di Desa*

---

<sup>60</sup> Noor Ma'rufin, *Sosiologi Agama*, (Kudus:STAIN Kudus Press, 2006), 236.

<sup>61</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 67.

*Ketudan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam.*<sup>62</sup> Dengan hasil penelitiannya bahwa sudah diadakan sosioalisasi yang di adakn oleh perangkat desa di daerah tersebut agar mencegah terjadinya pernikahn dini selain itu diadakan pembimbingan terhadap remaja-remaj di daerah tersebut dan pendekatan terhadap orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah. Ditinjau dari segi undang-undang pencegahan yang dilakukan di tinjau dari segi normatif telah sesuai dengan kaidah fikih dari segi yuridis telah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 60 KHI. Sedangkan segi sosiologis juga telah sesuai namun tidak diterima masyarakat secara maksimal dengan kecenderungan masyarakat yang masih tradisonal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam tema besar yakni terjadinya pernikahan dini yang ada di suatu daerah dengan sama-sam menggunakan pendekatan penelitian kualitatif serta metode yang sama dengan prespektif yang sama yakni sosiologi hukum islam. Namun perbedaanya terletak pada dimana penulis tidak memfokuskan upaya pencegahan pernikahan dini dalam penelitian penulis, karena penulis fokus pada akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya pernikahan untuk menjawab rumusan masalah penulis.

2. Alvan Fathoni, berasal dari IAIN Nurul Jadid Purbolinggo dengan judul *Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum.*<sup>63</sup> Dengan hasil penelitian bahwa dilihat dari aspek sosiologis pernikahan di bawah umur masih terjadi

---

<sup>62</sup> Dania Eka Lestari, judul *Upaya Pencegahan Usia Dini DI Desa Ketudan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam.* Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

<sup>63</sup> Alvan Fathoni, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum At-Turaz, Jurnal Studi Keislaman* Vol. 04, No. 2, (2017), 70.

karena masyarakat meyakini anak memasuki usia baligh harus segera di nikahkan karena di khawatirkan akan menimbulkan mandhorot yang lebih besar seperti perbuatan yang dilarang oleh agama. Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah dimana tema besar yakni terjadinya pernikahan dini yang dilihat alasan atau faktor penyebabnya sama seperti alasan yang di ungkapkan wali atau orang tua mempelai bahwa kekhawatiran terjadinya perzinaan melihat pergaulan di zaman sekarang selain itu prespektif yang digunakan juga menggunakan sosiologi hukum namun perbedaannya adalah penulis menambah aspek sosiologi hukum islam dalam menganalisis terjadinya pernikahan dini sehingga dapat menganalisis lebih dalam dengan menggunakan unsur Hukum Islam.

3. Dwi Irwanto, berasal dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Problematika Pernikahan Dini di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ( Analisis Sosiologi Hukum Islam)*.<sup>64</sup> Dengan hasil penelitian faktor terjadinya pernikahan dini adalah karena mempelai berdua sudah saling suka sma suka, selain itu kurang perhatian terhadap pendidikan dan di khawatirkan melanggar syariat agama. Penelitian di atas menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Kecamatan Pandureso Kebumen, hal ini yang menjadi salah satu persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas dengan menggunakan metode dan pendekatan yang sama serta permasalahan yang sama yakni pernikahan dini dan penggunaan prespektis sosiologi hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian di atas memfokuskan cara menanggulangi terjadinya pernikahan dini sehingga angka pernikahan dini menurun sedangkan penulis mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

---

<sup>64</sup>Dwi Irwanto, berasal dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ( Analisis Sosiologi Hukum Islam)*.Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syaksyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

## F. Kerangka Berfikir

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam masyarakat. Seperti halnya masalah pernikahan tidak dapat dipungkiri mayoritas masyarakat Indonesia melangsungkan pernikahan, dengan itu di Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di masyarakat karena di Indonesia kental dengan budaya yang beraneka ragam.

Dengan demikian konsep usia pernikahan sudah di atur dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia namun karena faktor-faktor tertentu yang membuat banyak terjadi pernikahan di bawah usia undang-undang yang lazim disebut pernikahan dini. dengan demikian bagaimana analisis sosiologi hukum islam melihat permasalahan pernikahan dini di Desa Lodon Kulon Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tersebut.

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

